ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ORANGTUA HASIL PERNIKAHAN SUSUAN

(Studi Kasus di Desa Bolo Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Finanda Eka Yuni Farda

NIM C91214127

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Finanda Eka Yuni Farda
NIM	: C91214127
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Orangtua Hasil Pernikahan Susuan (Studi di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Penulis

METERAI TEMPEL
TGL 20
D0D4EAFF364668768
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Finanda Eka Yuni Farda
NIM. C91214127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Finanda Eka Yuni Farda NIM C91214127 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Drs. H. M. Faisol Munif, M. Hum

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Finanda Eka Yuni Farda NIM. C91214127 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum	**Drs. Suwito, M. Ag**
NIP. 195812301988021001	NIP. 195405251985031001
Penguji III	Penguji IV
Imam Ibnu Hajar, M. Ag	**Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH**
NIP. 196808062000031003	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 06 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FINANDA EKA YUNI FARDA
NIM : C91214127
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/PERDATA ISLAM/HUKUM KELUARGA
E-mail address : finanda20@gmai.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ORANGTUA HASIL PERNIKAHAN SUSUAN (Studi di Desa Bolo Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 November 2018

Penulis

(FINADA EKA YUNI FARDA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Orangtua Hasil Pernikahan Susuan (Studi kasus di Desa Bolo Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik)" ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perwalian orangtua hasil pernikahan susuan di Desa Bolo?, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perwalian orangtua hasil pernikahan susuan?

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan tentang raḍā'ah dan perwalian nya di desa tersebut dahulu, kemudian ditinjau menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian yang di dapat dalam penulisan skripsi ini adalah menikahi saudara sesusuan (raḍā'ah) adalah haram hukumnya, anak yang menyusu pada ibu yang sama akan menjadi mahram yang haram untuk dinikahi. Namun berbeda halnya dengan pernikahan dengan saudara susuan yang didasari dengan ketidaktahuan atau ketidaksengajaan atau yang dinamakan dengan *Syubhat* seseorang yang menikah karena *Syubhat* tidak diharamkan hukumnya oleh agama Islam, namun jika setelah menikah kemudian mengetahui kalau mereka adalah saudara susuan yang haram untuk menikah, maka pernikahan mereka harus segera dibatalkan. Kemudian anak yang dihasilkan oleh pernikahan *syubhat* tersebut tetaplah menjadi anak sah, dan di nasabkan kepada kedua orangtua nya, karena anak dari pernikahan syubhat berbeda halnya dengan anak zina, karena pernikahan syubhat dilakukan tanpa adanya kesengajaan, persaksian seorang wanita dalam hal raḍā'ah juga bisa diterima,jadi perwalian anak persusuan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan tetap diwalikan kepada ayah biologis sebaaimana anak kandung pada umumnya. Jadi perwalian orangtua terhadap hasil pernikahan susuan yang penulis bahas hukumnya sah menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II PERWALIAN ORANGTUA HASIL PERNIKAHAN SUSUAN MENURUT HUKUM ISLAM 21

A. Pengertian Perkawinan 21
B. Dasar Hukum Perkawinan 22
C. Hikmah dan Tujuan serta Syarat dan Rukun Perkawinan 23
D. Larangan-larangan Perkawinan 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. *Raḍā'ah* dalam Hukum Islam 28
F. Wali Nikah dalam Perkawinan 38
BAB III PERWALIAN ORANGTUA HASIL PERNIKAHAN SUSUAN 47
A. Profil Desa Bolo Kota Gresik 47
B. Kronologi Peristiwa 49
C. Perwalian Orangtua Hasil Pernikahan Susuan 51
BAB IV HASIL ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ORANGTUA HASIL PERNIKAHAN SUSUAN 56
A. Pernikahan Persususan Menurut Hukum Islam (*raḍā'ah*) 56
B. Perwalian Orangtua Hasil Pernikahan Susuan Menurut Hukum Islam 58
BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa segala makhluk yang hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia, oleh karena itu makhluk Tuhan baik hewan, tumbuhan dan manusia dalam hidupnya ada perkawinan.[1]

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagi jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranannya yang posesif (rasa saling memiliki) dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[2] Manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungannya antara jantan dan betina secara anarki. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menurunkan hukum sesuai dengan martabat kemuliaan manusia, karenanya dalam hubungan lawan jenis antara manusia pun diatur sedemikian rupa dengan jalan perkawinan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya.

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian pernikahan sebagai akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja.

---

[1] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: CV. Thoha Putra, 1993), 5.
[2] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya adalah untuk menghalalkan suami memperoleh kesenangan *istimtā'* dari istri dan sebaliknya dengan jalan berdasarkan syariat Islam. Adapun yang dimaksud memiliki disini adalah bukan makna yang hakiki. Kata nikah sendiri, menurut mereka adalah mengandung arti secara hakiki, yakni untuk berhubungan kelamin.[3]

Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama. Di samping itu, keluarga memperoleh pengakuan dan diterima sebagai bagian dari masyarakat sehingga keluarga yang demikian akan memperoleh perlindungan dari masyarakat, hidup berdampingan berdasarkan tata aturan dan norma yang berlaku di masyarakat

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur larangan pernikahan. Yang dimaksud dengan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi perempuan.[4]

---

[3] Wahhab al-Zunaily, *Al-Fiqh l-islamy wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 233.

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisā ayat 23

حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهَٰتُكُم وَبَنَاتُكُم وَأَخَوَٰتُكُم وَعَمَّٰتُكُم وَخَٰلَٰتُكُم وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُختِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِي أَرضَعنَكُم وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَائِكُم وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَّم تَكُونُواْ دَخَلتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُم وَحَلَٰٓئِلُ أَبنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِن أَصلَٰبِكُم وَأَن تَجمَعُواْ بَينَ ٱلأُختَينِ إِلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara sebapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan dikharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.[5]

Tidak semua wanita boleh dinikahi, akan tetapi syarat perempuan boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang mahram bagi laki-laki yang akan menikahinya, baik haramnya selamanya ataupun sementara. Yang haram selamanya yaitu perempuan boleh dinikahi selamanya yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa (*mahram muabbad*), sedang yang haram sementara yaitu perempuan tidak boleh dinikahinya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu

[5] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahani* (Diponegoro:CV Penerbit Diponegoro,2006), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mahram muaqqat*). Dalam hal ini ada tiga keolmpok yang termasuk dalam *mahram muabbad*, yaitu :[6]

1. Larangan pernikahan yang disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (nasab).
2. Larangan pernikahan disebabkan adanya hubungan pernikahan yang disebut dengan hubungan perbesanan
3. Larangan pernikahan karena hubungan persusuan (*raḍā'ah)*

Pernikahan persusuan merupakan permasalahan yang jarang terjadi di masyarakat. Terlepas dari polemik perkawinan diatas, perlu mendapatkan perhatian adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorangpun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.

Bagaimana pentingnya rumah tangga sebagai satu persekutuan terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Rumah tangga adalah tempat atau pusat awal pergaulan hidup, komunikasi, dan kerja sama berawal. Bukankah di rumah tangga itu lahir dan tumbuh apa yang disebut kekuasaan, agama, pendidikan, hukum, serta usaha bersama. Keluarga adalah kesatuan yang bulat, teratur lagi sempurna, yang merupakan awal dari kasih saying, perikemanusiaan dan persaudaraan, untuk kemudian membentuk kesatuan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat.

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di saat usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mengangkat status sosial orang tua.[7]

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberadaan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia, sejak dalam kandungan mereka punya hak untuk hidup. Anak adalah amanah dari Allah, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Apalagi kalau anak sudah tumbuh menjadi remaja, pasti di saat itu mereka akan memulai rumah tangga seperti kedua orang tuanya, namun bagaimana perkawinan mereka jika mereka ingin ayahnya yang menjadi wali dalam pernikahannya, seperti kasus yang penulis ingin teliti.

Yang menjadi permasalahan didalam kasus yang peneliti angkat ini yaitu hukum pernikahan dan status perwalian orangtua hasil pernikahan susuan, Jadi kedua orang tua sia anak adalah saudara persusuan yang mana pada saat mereka menikah, mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedarah,

[7] Wahhab al-Zunaily, *Al-Fiqh l-islamy wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun setelah mereka menikah dan mempunyai anak, bahkan anaknya sudah menikah baru diketahui bahwa mereka adalah saudara persusuan. Yang ingin penulis bahas disini adalah bagaimana status pernikahan anak yang diwalikan oleh ayah kandungnya sendiri, sedangkan orangtuanya mempunyai hubungan sepersusuan.

Kasus tersebut penulis ingin memberikan jawaban sekaligus penjelasan, hal ini penulis merasa perlu untuk membahas pada penelitian skripsi ini, supaya hal ini dapat dipaham dengan jelas. Dari kasus diatas penulis terdorong untuk mengangkat masalah tersebut dalam judul "Analisis Hukum Islam Perwalian Anak Hasil Pernikahan Persusuan di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, kiranya dapatlah mengidentifikasi masalah-masalah yang akan muncul nantinya.

1. Faktor terjadinya pernikahan susuan di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik
2. Pelaksanaan perwalian orangtua hassil pernikahan susuan di Desa bolo ujungpangkah Gresik.
3. Analisis hukum Islam terhadap perwalian orangtua hasil pernikahan susuan di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pembatasan masalah yang telah direncanakan, sebagai berikut :

1. Perwalian orangtua hasil pernikahan susuan di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap perwalian orangtua hasil pernikahan susuan di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah diatas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perwalian orangtua hasil pernikahan susuan di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perwalian orangtua hasil pernikahan susuan di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atas duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus diperjelas. Pembahasan mengenai pernikaha persusuan telah ditulis oleh para penulis sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada ituadalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Dewi Sartika "Kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut Iman Syafi'i", penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan. Skripsi ini membahas mengenai berapa kadar susuan yang menjadikan keharaman dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dan landasan hukum terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Hasil penelitian ini adalah dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan di kalangan ulama. Namun jumhur ulama terutama Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebanyak lima kali susuan, karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan perumbuhan.[8] Sedangkan yang akan penulis bahas yaitu mengenai perwalian orangtua hasil pernikahan susuan.
2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fuad "Kewarisan Anak Hasil *Incest* dalam Perspektif Hukum Islam", penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perspektif hukum Islam mengenai waris anak hasil pernikahan *incest*. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Jika istri mengetahui status hubungan sedarah mereka setelah kelahiran anaknya, dan kemudian mereka bercerai, maka anak

[8] Dewi Sartika Ana, "Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i" (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry darussalam-Banda Aceh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tetap termasuk anak sah. Perkawinan tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi tentang hubungan nasab tersebut. Setelah diketahuinya larangan perkawinan sedarah, maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Dan saat penghitungan waris, maka tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya.[9] Sedangkan yang akan peneliti bahas yaitu tentang perwalian orangtua hasil pernikahan susuan.

3. Skripsi yang disusun oleh Fathurrohman " Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis" , dalam skripsi ini membahas tentang kadar susuan yang menjadikan haramnya pernikahan serta akibat dari pernikahan persusuan dilihat dari segi medis. Kadar susuan yang menjadikan haramnya pernikahan adalah lima kali susuan, sedangan menurut medis, anak yang dihasilkan oleh pernikahan sedarah ada yang tidak normal, karenaorangtuanya masih sedarah.[10] Berbeda dengan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu tentang status pernikahan anak hasil pernikahan persusuan.
4. Skripsi yang disusun oleh Ali Mustofa "Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqih Kontemporer", penelitian ini merupaan penelitian kepustakaan. Dalam skripsi ini membahas tentang status anak hasil pernikahan sedarah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah

[9] Ahmad Fuad, "Kewarisan Anak Hasil Incest Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

[10] Fathurrohman, "Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis" (Skripsi-Fakultas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih memandang sama dengan status hak waris anak secara umum.[11] Sedangkan yang akan peneliti bahas yaitu tentang status pernikahan anak hasil pernikahan persusuan.

Penelitian diatas memang membahas tentang pernikahan sepersususan, namun berbeda dengan yang akan penulis bahas. Karena disini penulis akan membahas mengenai perwalian Orangtua hasil pernikahan susuan.

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perwalian orangtua hasil pernikahan susuan di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap perwalian orangtua hasil pernikahan susuan di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu

[11] Ali Mustofa, "Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqih Kontemprer" (Skripsi-Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan hukum keluarga Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kedudukan perkawinan anak hasil perkawinan persusuan, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, serta bermanfaat bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait problematika perkawinan *incest.*

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait masalah pernikahan persusuan. Serta sehingga masyarakat tahu pentingnya pemahaman tentang pernikahan susuan.

G. Definisi Operasioanal

Dari beberapa pemaparan di atas terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk memudahkan pemahaman dan dapat memperjelas maksud dari judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Hukum Islam: Hukum Islam dalam penelitian ini meliputi al-Qur'an, Hadits, dan hasil ijtihad ulama fikih tentang *raḍā'ah.*
2. Perwalian: Penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.[12]
3. Penikahan persusuan: Suami istri yang terdapat hubungan susuan

[12] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan* (Jakarta:Bulan Bintang, 1994), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.[13] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

   Lokasi yang akan digunakan penelitian yaitu di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik. Dengan pertimbangan dikarenakan lokasinya mudah dijangkau dan memang terdapat kasus yang ingin di teliti.

2. Data yang akan dikumpulkan

   Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

   a. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam
   b. Larangan perkawinan menurut hukum Islam
   c. Pernikahan susuan menurut hukum Islam
   d. Orang yang terlibat dalam masalah pernikahan susuan
   e. Syarat, rukun dan konsekuensi dalam pernikahan susuan
   f. Kadar susuan yang menjadikan haram untuk menikah

[13] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Status anak dalam pernikahan persusuan

h. Waktu terjadinya pernikahan susuan dan waktu diketahuinya bahwa saudara susuan

i. Saksi yang mengetahui adanya saudara susuan

j. Perwalian orangtua hasil pernikahan susuan di desa Bolo Ujungpangkah Gresik.

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber yang akan digali oleh penulis baik secara primer maupun sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[14] Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pernikahan anak dari pernikahan sepersusuan.

Adapun dalam penelitian ini sumber primer diantaranya adalah hasil sumber wawancara dengan responden yang menjadi sumber penelitian yakni;

1) Orangtua Susuan
2) Orang yang bersangkutan dengan pernikahan susuan
3) Orang yang menjadi saksi adanya saudara susuan
4) Wali nikah

[14] Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Tokoh masyarakat

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sepert rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.[15] Data yang diperoleh akan menjadi pelengkap dan membantu untuk memenuhi data primer, diantaranya ":

1. UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Amir Syarifuddin penulis buku tentang Perkawinan di Indonesia
3. Abdur Rahman Ghozali, penulis buku fiqh Munakahat
4. Buku Fiqih Lima Madzhab karangan Jawad Mughniyah
5. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Desa Bolo Ujungpangkah Gresik, yang mana mereka terlibat dalam hal kasus yang saya teliti. Adapun metode

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif.[16]

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi yakni proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Penulis melihat ke lapangan dan mencari tahu tentang kasus yang ingin penulis bahas. Cara ini dilakukan untuk mecari tahu bahwa pihak yang bersangkutan bersedia untuk di wawancarai mengenai kasus yang mereka alami.

b. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada yang bersangkutan.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yakni menggunakan wawancara yang terstruksur, peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dengan subjek yang menjadi penilitan.

[16] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1989). 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dilapangan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik tanpa melakukan manipulasi.

5. Teknik pengolahan data

Data yang didapat di lapangan dan dokumen yang sudah terkumpul akan dilakukan analisa, tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang mliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[17] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data yang didapat dari responden maupun informan tentang pernikahan anak hasil pernikahan persusuan.

b. *Organizing*, menyusun data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

a. *Analyis* yaitu dengan memberikan analisis selanjutnya terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari

[17] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*(Jakarta: BumiAksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[18]

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya pada teknik pengolahan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu teknis yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara jelas, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dalam metode penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yakni aturan hukum Islam menjelaskan tentang pernikahan dan larangan nikah, lalu aturan tersebut dapat menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi dilapangan seperi yang penulis teliti yakni perwalian orangtua hasil pernikahan susuan.

[18] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*(Jakarta: BumiAksara, 1997), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. Latar belakang merupakan gambaran fenomena mengenai masalah yang akan di teliti. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada dan juga memberikan pembatasan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah. Juga memuat tentang kajian pustaka yang berupa suatu uraian singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis sebelumnya, yang kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan ditelititi. Kemudian terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang memuat tentang gambaran umum mengenai pernikahan persusuan (*raḍā'ah)* dan perwalian orangtua hasil pernikahan susuan, yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada yang berisi tentang tinjauan umum, diantaranya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun, konsekuensi, dan dilanjutkan ke teori yang lebih khusus mengenai *raḍā'ah*.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang terdiri atas profil keluarga dan fenomena pernikahan persusuan yang terjadi di kelurga tersebut.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga sebelumnya, di analisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua. Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah dibuat seperti terdapat pada bab pertama.

Bab kelima, merupakan penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERWALIAN ORANGTUA HASIL PERNIKAHAN SUSUAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian perkawinan

Perkawinan berasaldarikata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikāh* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan.[1] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan "Suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.[2]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan Ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3] Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat baik terhadap kedua pihak maupun terhadap keturunannya serta masyarakat lainnya.[4] Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama ini. Seperti syarat-syarat

[1]Abdul Rohman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.
[2]*Ibid, 10.*
[3] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 2.
[4] Komariah ,*Hukum Perdata*, Malang ,UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum dan anjuran untuk menikah terdapat dalam surat Ar- Rum ayat 21 yang artinya "Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah ialah menjadikan bagi kamu dari jenismu sendiri, pasangan-pasanganmu,supaya kamu berketenangan kepadanya dan Allah menjadikan antara kamu yang berpasangan itu kasih sayang dan cinta mesra. Bahwasanya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi segala mereka yang berfikir".[5] Terdapat juga dalam surat An-nisa' ayat3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

> "Dan jika kamu takut akan tiada berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah olehmu mana yang kamu pandang baik dari kaum perempuan: Dua,tiga atau empat. Maka jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil,cukupilahdengan seorang saja atau sedekat-dekat jalan kepada berlaku empang: tiada curang dan tiada memberatkan pundak.[6]

---

[5] *Ibid*

[6] Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hikmah dan Tujuan serta Syarat dan Rukun Perkawinan

Islam menganjurkan bagi setiap manusia untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan mempunyai pengaruh yang baik atau hikmah yang terkandung dibaliknya. Baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia pada umumnya.

Berikut diantara beberapa hikmah pernikahan yang ada:[7]

1. Dengan pernikahan badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat sesuatu yang haram dan menimbulkan perasaan yang tenang menikmati barang yang halal.
2. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan- perasaan ramah, cinta dan saying yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab memiliki istri dan suami serta menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas antara suami dan istri sesuai dengan batas-batas tanggungjawab antara suami dan istri dalam menangani tugas-tugasnya.

---

[7]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, Terjemahan oleh Drs. Moh. Thalib, (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1981), 14-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku yang menjadikan rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteri ada nunsur- unsur rukun.[8]

Rukun pernikahan menurut jumhur Ulama' ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Sedangkan saksi adalah syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqih.[9]

---

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan I*slamdi Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), 59.
[9]Wahbah Zuhaili, ,*Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Terjemahanoeh Abdul Hayyie al-Kattai (Jakata:gemainsani ,2011) ,45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Larangan-Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masa tergantung lagi pada suatu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seseorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Larangan perkawinan ada dua macam:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boeh melakukanperkawinan.Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad.*
2. Larangan perkawinan berlaku untuksementara waktu dalamarti larangan ituberlakudalamkeadaandanwaktutertentuitusudahberubahia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat.*

a. *Mahram Muabbad*

Mahram muabbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki- laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagi berikut:

1) Ibu
2) Anak
3) Saudara
4) Saudaraayah
5) Saudaraibu
6) Anak dari saudara laki-laki, dan
7) Anak dari saudara perempuan[10]

Keharaman perempun-perempuan yang disebutkan diatas sesuai dengan bunyi Surat an-Nisa'ayat 23:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

"Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu,anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak perempuanmu dari saudara perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan bagimu menikahi istri-istri dari anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang."

b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut juga hubungan *mushaharah*

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan, demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai dengan *mushaharah.* Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki- laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
3) Ibu istri atau mertua
4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Karena hubungan susuan

Bila seorang anak perempuan menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darahdaging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibutersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya. Sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya, sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya.[11]

E. Raḍā'ah dalam hukum Islam

1. Pengertian *raḍā'ah*

Raḍā'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia, sedangkan secara *syara'* diartikan sebagai sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berusia 2 tahun.[12] Dikatakan juga bahwa *Raḍā'ah* secara terminologis cara pengisapan yang dilakukan anak ketika proses smenyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*,120.
[12]Abdurrahman al-Jaziry, *kitab Fiqih 'Alaal-Mazahibal-Arbaah, JuzIV (Beirut: Daral-Fikr), 219.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologis, *ar-raḍā'ah* atau *ar-riḍo'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu,baik isapan susu manusia maupun isapan susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu berupa anak kecil atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian Ulama' Fiqh mendefinisikan *Raḍā'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia kedalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun (24 bulan).[13] Para Ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan raḍā'ah atau susuan.

Menurut Hanafiyah, *raḍā'ah* adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan *Raḍā'ah* adalah masuknya susu manusia kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan raḍā'ah adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan bahwa raḍā'ah adalah seorang bayi dibawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.[14]Mencermati pengertian diatas, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *Raḍā'ah asy-syariyah* (persusuan yang berlandaskan etika islam),yaitu: pertama, adanya air susu manusia. Kedua,air susu itu masuk kedalam perut seorang bayi dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun.

---

[13]*Ibid*

[14]Cholil Umam ,*Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya:Ampel Suci,1994),267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal menyusui para Ulama berbeda pendapat mengenai berapa kadar susuan yang menimbulkan hukum *raḍā'ah.* kadar disini yang dimaksud adalah berapa hisapan selama si anak menyusu. Diantara pendapat Ulama' terhadap kadar susuan,yaitu :[15]

a. Menurut madzhab Imam Syafi'i dan Ahmad (dalam satu diantaranya).Persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dengan yang disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu berlainan.
b. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan salah satu madzhab Ahmad, berpendapat bahwa "Berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan adanya hubungan mahram antara yang menyusu dengan yang disusui.

2. Dasar hukum *Raḍā'ah*

Dasar hukum *raḍā'ah* banyak terdapat dalam ayat al-Quran dan Hadits Nabi. Setidaknya ada enam buah dalam ayat al-Quran yang membicarakan perihal penyusuan anak.Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun enam ayat ini mempunyai keterkaitan hukum yang saling melengkapi dalam

[15]SyaikhAl-Ahama,*FiqihempatMadzhab,(Bandung:Hasyimi,2015),386.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan hukum. Selain enam ayat tersebut, *Raḍā'ah* juga mendapat perahatian dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Sebagaimana dalam Ayat al-Quran QS. al-Baqarah ayat 233

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ
لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jikakamuinginanakmudisusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"

3. Syarat dan Rukun *Raḍā'ah*

Menurut jumhur ulama',syarat *raḍā'ah*ada3,yaitu :[16]

a. Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur ulama baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.

b. Air susu itu masuk kedalam perut bayi, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung

[16]Wahbah Zuhaily, al-Fiqh islam Wa Adillatuhu Juz X, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-kattai (Jakarta : Gema Insani 2011),h, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susu seperti gelas, botol dan lain-lain. Menurut Madzhab empat terjadinya raḍā'ah tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sama ASI pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapa tmengenai jalan lewatnya ASI. Menurut Imam Maliki dan Hanafi harus melalui rongga mulut, sedangkan menurut Hambali adalah sampainya pada lambung dan pada otak besar.

c. Bayi tersebut belum berusia dua tahun. Menurut Madzhab Fiqh empat dan jumhur Ulama. Susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa diatas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah duatahun.

Menurut Jumhur Ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun Raḍā'ah ada 3, yaitu:[17]

a. Anak yang menyusu
b. Perempuan yang menyusui. Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat Ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak.Namun, ulama berbeda pendapat tentang air

[17]*ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susu dari wanita yang masih hidup, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki boleh meskipun wanita tersebut sudah mati.[18]Adapun syarat-syarat bagi seorang wanita yang menyusui:

1. Wanita tersebut sudah berumur Sembilan tahun atau lebih,dalam hitungan tahun hijriyah, jika kurang dari itu, tidak dapat ditetapkan sebagai hokum *raḍā'*.
2. Ketika menyusui atau pada saat diambil air susunya dalam keadaan hidup (bernyawa). Lain hal nya jika si bayi menyusu/meminum susu yang diambil dari seorang wanita yang sudah meninggal dunia maka itu tidak ditetapkan sebagai hukum *raḍā'*.

Adapun wanita yang menyusui itu disepakati oleh para Ulama bisa perempuan yang sudah baligh atau juga belum, sudah monopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan *al-raḍā'ah al-shar'iyyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusuinya.

c. Kadar air susu yang memenuhi batas minimal. Suatu kasus bias disebut *al-raḍā'ah al-shar'iyyah* dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hokum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya dan

[18] Sayyid Sabiq, *Fiq as-Sunnah, JilidII (*Beirut: Dar al-Fikr*)*, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila salah satu unsur saja tidak bisa disebut *ar-raḍā'ah asy-syariyah*, yang karenanya konsekuensi- konsekuensi hukum syara' tidak berlaku padanya.

4. Hal-hal yang Menetapkan *Raḍā'ah*

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama Fiqh menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

a. Ikrar.

Menurut Madzhab HanafiyahIkraryaitu pengakuan persusuan dari pihak laki-lakiatau perempuan secara bersama atau salah satudari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akadnya batal. Apabila ikrar itu dilakukan setelah menikah maka mereka harus berpisah.[19]

Ketika mereka memilih enggan untuk berpisah, maka hakim berhak memaksa mereka untuk berpisah. Menurut Malikiyah, *raḍā'ah* dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersaama, atau pemberiahuan salah satu dari orangtua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf

[19]Wahbah Zuhaily, al-Fiqh Islam Wa Ad'illatuhu JuzX (Beirut:Dar al-Fikr1998) 7290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad. Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.[20]

b. Persaksian

Persaksian yang telah dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 282:

وَاَنْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِلَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَاأَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَإِحْدَاهُمَاالاَخَرَى

"Dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-lakii, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya".

Kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui langsung dan pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan.Adapun jumlah saksi yang disepakati oeh ulama fiqh minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.Akan tetapi ulama fiqh berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.

Menurut ulama madzhab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena "Umar bin khttab mengatakan,"Saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki."Para

[20]Wahbah Zuhaily,al-Fiqh Islam Wa Ad'illatuhu JuzX(Beirut:Daral-Fikr 1998) 7290-7292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat lain tidak membantah ketetapan Umar bin Khattab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma' para sahabat, dan ijma'para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum.

Ulama Madzhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuandapatditerima karena masalah susuan merupakan masalah khusus wanita.[21]

Namun, terdapat Hadits yang membolehkan bahwa persaksian seorang perempuan dapat diterima, diantaranya:

1. حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِاللّه , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أَخْبَرَناأَيُوبُ عَنْ عَبْدِاللّه بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنَّي لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظ قَالَ : تَزَوَّجْتُ آمْرَأَةً, فَجَاءَتْنَا أَمْرَأَةً سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : أَرْضَعَتْكُمَا , فَأَتَيْتُ النَّبِي صل الله عليه وسلم فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنَا اَمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ لِي : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , وَهْيَ كَاذِبَةً. فَأَعْرَضَ عَنْهُ , فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ : كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهاَ قَدْ أَرْضَعَتْكُماَ , دَعْهَا عَنْكَ . وَأَشَارَإِسْمَاعِيْلُ بِإِصْبَعَيْهِ وَالوُصْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ.[22]

> " Telah mengabarkan kepada kami Ali Bin Abdillah, dari Ismail Bin Ibrahim, dari Ayyub dan Abdullah Bin Abi Mulaikah berkata: telah menceritakan kepadaku Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin harits berkata: Aku menikahi seorang perempuan, kemudian datang wanita berkulit hitam berkata: sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua, kemudian aku (Uqbah) mendatangi Nabi SAW dan Uqbah berkata bahwa

[21]*Ibid*
[22]Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *ShohihAl- Bukhori*, (Beirut: Darl El Fikr 1993), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia telah menikahi Fulanan binti Fulan, kemudian datang seorang wanita berkulit hitam dan berata: sesungguhnya aku menyusui kalian berdua dan dia (istrinya Uqubah) adalah pendusta, kemudian Nabi berpaling dari Uqubah, kemudian Uqubah berkata; sesungguhnya wanita berkulit hitam itu berdusta. Kemudian Nabi bersabda, bagaimana dengannya sedangkan dia benar-benar menyangka bahwa ia telah menyusui kalian berdua (Uqubah dan Istri). Maka tinggalkan istri darimu.”

2. أَخْبَرَناَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قاَلَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِى مَلَيْكَةَ قاَلَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرِثِ قاَلَ وَقَدْ سَمِعْةُ وَلَكِنَّى لحَدِيْثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قاَلَ تَزَوَّجْتُ فَجاءَتْناَ أَمْرأَةُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنّى قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنِى فَجَاءَتْنِى أَمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنَّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَعْرَضَ عَنَّى فَأَتَيْتُهُ مِنْ قَبِلَ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٍ قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ اَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْك[23]

“ Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hajr, dia berkata: telah memberitahuku Ismail dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah berkata: telah menceritakan kepadaku Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin Harits berkata: Aku telah mendengar dari uqubah tetapi aku ingat Ubaid berkata: Aku telah menikahi seorang perempuan, kemudian datang seorang wanita berkulit hitam dan berkata: Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua, kemudian Uqubah mendatangi Rasulullah SAW dan ia mengabarkan kepada Rasul bahwa dirinya telah menikahi seorang perempuan Fulanah bin Fulan, kemudian datang seorang wanita berkulit hitam berkata: Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua, maka timbul hubungan hubungan sepersusuan dariku. Kemudian Uqubah berkata kepada kepada wanita berkulit hitam: Kamu pembohong. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda: Bagaimana dengannya, sungguh dia telah menyangka bahwa ia telah menyusui kalian berdua, maka tinggalkanlah, putuskan, ceraikanlah istrimu darimu.”

[23]Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Beirut: dar al-Fikr, 2005), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Wali Nikah Dalam Perkawinan

Kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orangtua atau pembimbing terhadap orang atau barang.[24]Perwalian dalam istilah fikih disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.[25]Dalam fikih sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum.Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia,dan harta benda. [26]

Adapun yang dimaksud perwalian adalah perwalian terhadap jiwa seseorang wanita dalam pernikahannya. Masalah perwalian dalam hal pernikahan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita ini tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainnya karena akad perkawinan tidak dianggap sah apabila tanpa seorang wali.[27] Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.[28]

---

[24]Porwadarminta,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.
[25] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 89.
[26] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 35.
[27] Deddy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademi Press indo,2003),104.
[28] Slamet Abidin–Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia,1999),82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat Menjadi Wali

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia laki-laki merdeka, berakal, dewasa, beragama Islam,[29]mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang untuk menjadi wali.Dalam Pasal 20 KHI (ayat) 1 dirumuskan sebagai berikut:

"yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki, yang memenuhi syarat hukum islam,yaknimuslim, aqil, baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa disebut ijab kobul (serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau orang yang mewakilinya, dan qobul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki."[30]

Wali bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad pernikahan, karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali dalam sebuah pernikahan, ada beberapa yang harus dipenuhi seseorang dalam pernikahan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat wali sebagai berikut :

a. Sempurna keahliannya yaitu: baligh, berakal dan merdeka.Oleh karenanya tidak sah jika wali nikah bagi anak kecil, orang gila,lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak .
b. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh karenanya jika wali nya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin putri yang muslim begitu juga sebaliknya.

[29]*Ibid*
[30]Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:: CV. Nuansa Aulia, 2011), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama kecuali madzhab Hanafi. Menurut jumhur perempuan tidak bisa menjadi wali karena tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain.Sedangkan menurut madzhab hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah baligh, aqil maka ia berhak menjadi wali bagi dirinya sendiri.

d. Adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang sekufu dan masalah untuk kedepannya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati oleh para ulama.[31]

2. Macam-macam Wali

Kedudukan wali itu ada tiga kelompok:[32]

a. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dan calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Jadi termasuk wali nasab Ayah, Kakek, Saudara laki-laki, Paman, dan seterusnya. Wali nasab ini terbagi menjadi dua. Pertama, wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta izin dulu kepada yang bersangkutan. Wali nasab yang demikian ini disebut wali Mujbir. Kedua ialah wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa.

[31]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz IX* (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), h6700-6703
[32]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (*Yogyakarta: Liberty, 2014), 44-45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali mujbir hanya Ayah, Kakek, dan seterusnya keatas. Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir ialah semua wali nasab, dan wali mujbir hanya diperuntukan bagi wanita belum dewasa saja dan gila. Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah bapak saja.Orang lain boleh menjadi wali mujbir atau telah mendapat wasiat dari bapak, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat menjadi wali mujbir kalau bapak dan hakim tidak ada.

Wali nasab jika dilihat dari dekat dan jauhnya hubungan darah (keturunan) dengan calon pengantin wanita terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wali Aqrab yaitu wali yang paling dekat darahnya dengan calon pengantin wanita
2. Wali Ab'ad yaitu wali yang sudah jauh pertalian darahnya dengan calon pengantin wanita.

Wali nikah bagi anak hasil wathi syubhat adalah orang yang mewatihkannya (bapaknya sendiri) termasuk dalam kategori wali nasab,wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungandarah. Adapun hak dan kewajiban walidi atur dalam Kompilasi hukum Islam pasal 110 ayat 1 sampai ayat 4, pasal 111 ayat 1dan 2, dan pasal 112, sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pasal 110 ayat 1 wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannaya.
2) Pasal 110 ayat 2 wali dilarang mengingatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya. Kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya yang tidak dapat dihindari.
3) Pasal 110 ayat 3 wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4) Pasal 110 ayat 4 Dengan tidak mengurangi ketetuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat(3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.
5) Pasal 111 ayat 1 wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orangyang berada dibawah perwaliannya, bila orang yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
6) Pasal 111 ayat 2 apabila perwalian telah berahir, maka pengadilan agama berwenang mengadili perselisihan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali dan orang yang berada dibawah perwaliannya tentang harta yangdiserahkan kepadanya.

7) Pasal 112 wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali kafir.[33]

b. Wali Hakim

Wali hakim dalam sejarah hokum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.Bahwa Nabi Muhammad bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.[34]Dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau wali nya adlal.

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila calon mempelai wanita dalam kondisi :

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya)

[33]Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 33
[34]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,*19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, wali yang sederajat dengan dia tidak ada
4. Wali beradadi tempat yang jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92.5 km.
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
6. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
7. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.

c. Wali Muhakam

Yang dimaksud wali mahkam adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada, maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam.Ini artinya kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah oleh wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadinya peristiwa pernikahan tersebut.

Anak tidak sah ialah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin diluar nikah. Dalam hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak luar nikah adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anak *zina* adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak *mula'amah* adalah anak yang dilahirkan dari seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya.
3. Anak *syubhat,* adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat,* yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini, menurut *Jawaad Mughaniyah* yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.[35]

[35] Huzaemah Tahiho, *Kedudukan Anak DiLuar Nikah Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Kowani 2001), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERWALIAN ORANG TUA HASIL PERNIKAHAN SUSUAN

A. Profil Desa Bolo Kota Gresik

1. Sejarah Desa Bolo

Setiap daerah pasti mempunyai cerita rakyat sendiri-sendiri, begitu pula dengan Desa Bolo. Bolo sendiri artinya (kawan), pada jaman dahulu banyak penduduk yang saling bermusuhan, hingga suatu hari ada seorang laki-laki yang baik, dia ingin menjadikan penduduk semua untuk berkawan, hingga lambat laun, mereka semua berkawan dan bergotong royong untuk membangun desa, sehingga desa ini dinamakan Desa Bolo.

2. Letak Geografis

Desa Bolo adalah salah satu desa yang dekat dengan pantai yang berada di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur dengan jumlah 6 RW dan 12 RT, selain tanah di desa ini sebagian besar digunakan untuk pertanian, banyak juga digunakan untuk lapangan olahraga, seperti lapangan sepak bola dan berbagai lapangan yang lainnya. Lokasi penelitian berada di desa ini yang berpusat pada Rt 2 RW 1

3. Keadan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sedangkan keadaan ekomoni penduduk Desa Bolo sebagian besar mata pencaharian mereka adalah tani, berdagang, dan TKI. Memang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besar pekerjaan mereka adalah bertani, karena masih banyak tanah yang ada di desa ini yang sengaja di jadikan sebagai lahan pertanian oleh warga dibandingkan untuk membangun sebuah rumah. Karena memang penghasilan petani sangatlah menjanjikan. Tapi banyak juga yang pergi keluar negeri untuk menjadi TKI, sebagian besar yang bekerja sebagai TKI adalah pemuda-pemuda penduduk desa yang belum berkeluarga jenjang pendidikan mereka hanya sampai pada SMA, tidak meneruskan ke perguruan tinggi.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Ditinjau dari segi pendidikan masyarakat Desa Bolo sangatlah bagus, karena di desa ini terdapat yayasan IHYAUL ISLAM yang menaungi sekolah dari TK sampai SMA. Banyak pelajar yang selesai lulus dari SMA melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi.

Di bidang ke agamaan pun demikian, seperti adanya TPQ untuk anak-anak belajar mengaji, TPQ ini juga berada di naungan yayasan.

5. Keadaan Sosia Keagamaan

Keadaan sosial di desa Bolo ini ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk desa adalah NU, guna menunjang kegiatan kegiatan di masyarakat desa ini, maka diperlukan tempat atau sarana prasarana atau tempat untk beribadah, tempat beribadah di desa ini yaitu berupa Masjid dan beberapa Musholla.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kronologi Peristiwa

Awal mula pada tahun 1965 di Desa Bolo Ujungpangkah Gresik tepatnya di RT 2RW 1 terdapat warga pindahan yang menghuni sebuah rumah kosong di kampung tersebut, mereka bernama Slamet dan Umaya. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki berusia 6 bulan, namanya Nurdin. Slamet dan Umaya ini pindah ke desa ini karena Slamet ditugaskan bekerja di PT Polowijo yang tepatnya tidak jauh dari Desa Bolo, sedangkan umaya juga bekerja sebagai buruh pabrik yang kerjanya 3 kali seminggu. Di kampung tersebut terdapat sebuah keluarga yang tinggal di dekat rumahnya ibu Umayah, dia bernama Farikha, Farikha ini juga mempunyai anak yang usia nya hampir sama dengan Nurdin namanya Anisa, Jadi seringkali kalau Umaya pergi bekerja, Nurdin di titipkan ke farikha, farikha juga mempunyai saudara perempuan, dia bernama siti. jadi tidak kerepotan untuk mengurus 2 anak selama Nurdin di titipkan kepada mereka.

Seringkali Nurdin rewel dan menangis saat ditinggal bekerja oleh ibunya, namun Farikha berinisiatif untuk menyusui Nurdin ketika dia sedang rewel atau menangis, karena Farikha juga seorang ibu, jadi juga menghasilkan ASI untuk menyusui Nurdin. Siti juga sering mengetahui proses penyusuan Farikha kepada Nurdin. Proses penyusuan terjadi tiap kali Nurdin di titipkan, tetapi hanya berjalan satu bulan. Karena setelah satu bulan ibu Nurdin membawakan susu formula untuk Nurdin, jadi Farikha tidak menyusuinya lagi. Setelah 7 bulan, keluarga Slamet dan Umaya pindah dari desa tersebut, karena slamet

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tugaskan lagi untuk ke luar kota. Jadi mereka pindah meninggalkan desa Bolo.

Pada tahun 1985 Anisa bekerja di Malaysia untuk Menjadi TKW, selama hampir 2 tahun bekerja disana, dia bertemu dengan laki-laki bernama Nurdin. Mereka sama-sama bekerja di malaysia, setelah mereka saling kenal, mereka memutuskan untuk segera menikah dan memberitahu keluarga masing-masing. Kedua orangtua nurdin sudah meninggal sejak lama, jadi mereka memberitahu kedua orangtua Anisa. Setelah mereka (Anisa dan Nurdin) kembali ke Indonesia, mereka melangsungkan pernikahan.

Setelah mereka menikah, mereka kembali lagi ke Malaysia untuk melanjutkan bekerja, pada tahun 1989 mereka di karuniai anak perempuan bernama Farah. Pada waktu Farah berumur 4 tahun Anisa membawa pulang Farah ke Indonesia tanpa Nurdin, Nurdin masih melanjutkan pekerjaan nya, sedangkan Anisa tidak kembali lagi ke Malaysia, Nurdin pun jarang pulang ke rumah, 2 atau 3 tahun sekali baru pulang.

Pada tahun 2008, Nurdin pulang untuk menikahkan Farah, Nurdin di rumah cukup lama sehingga semua hal yang belum diketahui terdahulu, bisa terungkap karena kepulangan Nurdin ini. Setelah 5 bulan pernikahan Farah, Nurdin menjadi akrab sama mertuanya yaitu Ibu Farikha, mereka membicarakan masalah masalah yang selama ini mereka tidak ketahui, karena memang Nurdin sudah tidak punya orangtua dan tinggal lama di Malaysia. Sampai suatu ketika Nurdin terkejut karena mertuanya menceritakan kejadian lampau yang yang terjadi pada Nurdin dan Anisa, seketika mereka terkejut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anisa jatuh sakit selam hampir setahun, dan Anisa tidak kuat dengan penyakitnya, akhirnya dia meninggal.

C. Perwalian Orangtua Hasil Pernikahan Susuan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusai yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan lahir seorang anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

Penulis melakukan penelitian kepada salah satu keluarga yang berhubungan dengan kasus yang penulis teliti, yaitu perwalian anak hasil pernikahan susuan. Di antaranya penulis melakukan wawancara kepada :

1. Ibu Farikha (Ibu Susuan)

   Sebelumnya penulis sudah menyampaikan niat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang masalah yang ada pada keluarga ibu Farikha, dengan maksud tidak ingin ikut campur, tetapi memang untuk memenuhi tugas akhir. Penulis menanyakan asal-muasal masalah yang terjadi, di antaranya proses penyusuan itu terjadi kepada anak kandungnya dengan anak orang lain, yang mana anak susuan tersebut sampai menjadi suami istri, Ibu Farikha menyampaikan demikian :

   “Orang jaman dulu memang tidak begitu faham masalah saudara persusuan, jadi ada anak tetangga yang sepantaran dengan anak saya kalau menangis ya saya susuin, kasihan masih kecil di tinggal ibunya bekerja dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di titipkan ke saya juga, saya juga tidak tahu kalu Nurdin ternyata anak yang pernah saya susui dulu, soalnya keluarga mereka pas pindah dari desa ini ya sudah tidak ada kabar lagi"[1]

Ibu Farikha menceritakan kronologi kejadian bagaimana beliau sampai bisa menyusui anak tetangga. Karena anak tersebut selalu di tinggal bekeja oleh orangtuanya, jadi di titipkan kepada Ibu Farikha.

2. Bapak Nurdin (menantu dari Ibu Farikha)

Bapak Nurdin merupakan menantu dari Ibu farikha, dimana Pak Nurdin ini merupakan anak susuan dari ibu Farikha. Penulis menanyakan kapan diketahuinya kalau mereka saudara susuan, Bapak Nurdin menyampaikan demikian :

"Saya bertemu istri saya itu di Malaysia, jadi tidak tahu kalau saya ini anak susuan dari emak (Ibu Farikha). Jadi waktu kecil saya itu di ajak orangtua saya berpindah pindah tempat tinggal, lah pas di desa nya emak ini orangtua saya tinggal nya paling lama di sini, saya juga masih kecil pada waktu itu. Terus pas saya di Malaysia saya ketemu istri saya, kemudian saya menikahniya, setelah menikah saya juga masih bekerja di malaysia, jarang pulang karena memang kontrak kerja saya lama disana. Di saat saya pulang itu karena menikahkan anak saya, setelah menikahkan anak saya, saya tinggal lama di rumah, lah itu saya jadi dekat sama emak (Ibu Farikha), yang biasanya ngga pernah ngobrol banyak jadi bisa ngobrolin banyak hal, sampai pada cerita bahwa saya dan istri saya adalah saudara susuan. Karena memang sebelum saya menikah orangtua saya sudah meninggal dua-dua nya, jadi saya tidak tahu apa-apa".[2]

[1] Farikha, Wawancara, Gresik 1 Oktober 2018
[2] Nurdin, Wawancara, Gresik 2 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah diketahui mereka saudara sesusuan. Istri pak Nurdin jatuh sakit selama kurang lebih setahun, kemudian istri pak nurdin meninggal dunia.

3. Ibu Siti/saudara Ibu Farikha (saksi)

Ibu Siti merupakan adik dari ibu Farikha, maksud dan tujuan penulis melakukan wawancara kepada ibu Siti untuk mengetahui kebenaran yang terjadi, karena ibu Siti merupakan salah satu saksi yang menyaksikan proses penyusuan anak tersebut. Bu Siti menyampaikan seperti ini :

"Dulu memang ada tetangga pindahan dari luar kota yang menempati rumah kosong di kampung ini, mereka juga mempunyai anak seumuran dengan Anisa (istri Bapak Nurdin), ya sering di titipkan ke mbak saya, soalnya orangtua nya bekerja dua-duanya, tapi yang ibunya bekerja hanya setengah hari saja. Kalau si Nurdin menangis ya disusui sama mbk saya, soalnya kasihan itu tidak sekali dua kali saja, namanya juga masih bayi, dan dititipkan ke mbk saya yang punya anak sepantaran dengan dia."[3]

4. Farah (anak dari Anisa dan Nurdin)

Farah merupakan anak kandung dari pernikahan Ibu Anisa dan Bapak Nurdin, penulis ingin menanyakan proses perkawinan yang diwalikan oleh Pak nurdin, Farah menyampaikan seperti ini :

"Saya menikah Agustus 2014, dan memang ayah saya sebelumnya bekerjanya di Malaysia, jarang pulang. Pas saya menikah, saya ingin ayah saya menjadi wali nikah saya, saya menyuruh ayah saya pulang. Kemudian

[3] Siti, Wawancara, Gresik 1 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan terjadi yang diwalikan oleh ayah saya. Setelah setahun berlangsung, kami semua tahu kalau ayah dan ibu saya adalah saudara susuan, kemudian ibu saya sakit selama kurang lebih setahun, karena tidak sanggup menerima kabar ini semua, dan pada pertengahan tahu 2015 ibu saya meningga dunia."[4]

Selain penulis melakukan wawancara kepada keluarga tersebut, saya juga melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang mengetahui masalah tersebut :

5. Bapak Eko (ketua RT terdahulu), beliau menjelaskan :

Bapak Eko merupakan ketua RT terdahulu, dimana beliau dahulu mengetahui ada orang baru yang tinggal di kampunya.

"Dulu memang pernah ada keluarga pindahan dari luar kota mbak, tapi saya tidak tahu kalau ada proses penyusuan antara anak Ibu Fariha dengan Nurdin, yang saya ketahui hanya mereka tinggal dalam satu kampung, saya tahu nya baru-baru ini saja mbak, pas bu Anisa meninggal, saya banyak mendengar cerita warga. Ya aslinya saudara sesusuan kan itu haram untuk menikah, jikalau sudah menikah juga kalau diketahui harus di batalkan, ini kan Anisa sudah meninggal, ya mau gimana lagi. Untuk wali nikah Farah adalah Nurdin, saya tidak faham tentang itu."[5]

[4] Farah, Wawancara, Gresik 2 Oktober 2018
[5] Eko, Wawancara, Gresik 5 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ORANGTUA HASIL PERNIKAHAN SUSUAN

Islam menganjurkan bagi setiap manusia untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan mempunyai pengaruh yang baik atau hikmah yang terkandung di baliknya. Baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia pada umumnya. Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masa tergantung lagi pada suatu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

A. Pernikahan Persusuan Menurut Hukum Islam (*raḍā'ah*)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis terima dari keterangan dari berbagai narasumber yang telah penulis lakukan wawancara, bahwasanya memang terjadi pernikahan persusuan (*raḍā'ah),* namun pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak sengaja, dalam artian pernikahan ini dilakukan sebelum diketahuinya bahwa mereka adalah saudara persusuan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, salah satunya adalah dilarang menikahi seseorang karena masih adanya saudara sesusuan. Dalam perspektif Imam Maliki tidak ada kadar susuan seberapa banyak atau berapa kali susuan yang menyebabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharaman pernikahan. Menurutnya satu kali susuan pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan selama anak itu masih dalam umur dua tahun. Dan para ulama juga sepakat bahwa penyusuan terhadap anak maksimal dua tahun menyebabkan keharaman nikah.

Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang diharamkan Karena adanya hubungan kelahiran, haram pula karena hubungan persusuan". Ulama' juga bersepakat bahwa haram antara yang menyusu dengan wanita yang menyusukan, anak yang menyusu hukumnya berubah menjadi anak dari wanita yang menyusukan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, memang benar adanya penyusuan dan dengan disaksikan oleh orang lain dan terjadi pernikahan antara saudara persusuan tersebut, jika pernikahan dilakukan setelah mereka mengetahui bahwa mereka saudara persusuan, maka haram hukumnya untuk melangsungkan pernikahan, dan jika pernikahan dilakukan sebelum mengetahui bahwa mereka saudara persusuan, maka pernikahan mereka harus dibatalkan, seolah tidak pernah terjadi penikahan, walaupun harus menanggung beban, karena memang haram hukumnya menikahi saudara persusuan atau mahram. Namun dalam kasus yang penulis bahas saksi yang melihat adanya kejadian penyusuan tersebut hanyalah satu orang dan itu perempuan. Dalam hukum islam sudah jelas bahwa satu orang saksi perempuan maka kesaksian tersebut tidak sah, jika persaksian sudah tidak sah,maka hukum pernikahan susuan juga dianggap tidak ada. Maka perwalian orangtua juga tetap sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perwalian Orangtua Hasil Pernikahan Susuan Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis dapat memahami bahwa pernikahan persusuan yang mereka lakukan adalah *Syubhat* atau tidak sengaja dilakukan. Syubhat artinya kerancuan dan ketidaksengajaan, karena sejatinya nikah ini batal namun diyakini sah oleh pelaku karena ketidaktahuannya. Wawancara yang penulis lakukan terhadap suatu keluarga yang mempunyai masalah tentang perwalian orangtua hasil pernikahan susuan, dimana sang ibu susuan memang sangatlah kurang pengetahuannya terhadap masalah terebut, beliau menjadikan masalah persusuan tersebut merupakan masalah yang spele, sehingga tidak memikirkan kedepannya akan seperti apa, apakah anak susuanya akan menikah dan sebagainya. Namun pernikahan susuan (*raḍā'ah*) ini terjadi karena unsur ketidak sengajaan, sampai mereka mempunyai anak dan menikahkan anaknya.

Pernikahan susuan yang penulis bahas adalah termasuk kedalam pernikahan syubhat, yaitu terjadi karena unsur ketidak sengajaan, maka wali yang mempunyai tujuan untuk mencegah fitnah yang mungkin terjadi dan merupakan syarat sah nya suatu pernikahan. Dalam hal ini wali nikah anak wathi syubhat berbeda dengan wali nikah anak zina. Dilihat dari cara percampurannya kalau wathi syubhat terjadi percampurannya karena tidak diketahui bahwa mereka ada hubungan mahram dan antara laki-laki dan perempuan adalah pasangan suami istri yang sah. Sedangkan zina kadang sebelumnya sudah ada kesepakatan atau suka sama suka namun mereka sadar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada yang menghalalkan persetubahan tersebut. Karenanya, untuk mencegah madharatnya, maka adanya penetapan wali bagi anak hasil pernikahan syubhat sangat diperlukan.

Dalam ushul fiqh ada kaidah yang berbunyi "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadat dan maslahah, didahulukan menlak yang maslahah". Dalam pada itu sementara Ulama seperti Imam Izzudin bin Abdi Salam berpendapat bahwa fiqih itu hanya berpusat dan berkisar pada satu kaidah saja, yakni kaidah "Menarik kebaikan dan menolak kemungkaran". Adapun kemaslahatan diperlukan adanya wali di antaranya :

1. Mencegah timulnya fitnah yang mungkin terjadi.
2. Sebagai syarat sahnya suatu perkawinan yang sah
3. Keberadaan wali menguatkan tali pernikahan yang sah

Ulama' juga sepakat bahwa wajibnya iddah dan sahnya nasab dari hasil pernikahan yang disepakati batalnya, seperti menikahi wanita di masa iddah, atau menikahi istri orang lain, atau menikahi mahram. Jika disana ada syubhat yang menyebabkan gugurnya hukuman zina, yaitu dia tidak mengetahi keharaman pernikahan tersebut. Kaidah yang ditetapkan para Ulama' bahwa semua pernikahan (yang batal) namun tidak berhak mendapatkan hukuman zina, maka anak dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Jadi ketika terjadi nikah syubhat, konsekuensi yang terjadi adalah pernikahan itu harus segera dibubarkan atau dibatalkan dan anak etap dinasabkan kepada ayah biologisnya sebagaimana layaknya anak kandung. Karena persaksian seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan juga tetap di anggap sah, namun tetap anak yang dihasilkan oleh pernikahan susuan masih ada hubungan nasab kepada kedua orangtuanya. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 75 (b) menjelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan Pasal 76 yaitu batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

Karena inilah penulis setuju dengan pendapat para Ulama, bahwa wali nikah bagi anak wathi syubhat adalah orang yang wathi itu sendiri jika anak itu lahir setelah enam bulan setelah dukhul dan wathi itu memang benar-benar terjadi karena ketidaksengajaan. Karena bagaimanapun juga anak itu harus mempunyai wali nikah yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memang benar terjadi adanya Pelaksanaan pernikahan susuan yang dilakukan di Desa Bolo. Yaitu seorang ayah menikahkan anak kandungnya sendiri sedangkan ayah dan ibu ini memiliki hubungan susuan. Namun pernikahan persusuan yang dilakukan oleh orangtuanya ini dilakukan sebelum diketahuinya bahwa mereka masih saudara sesusuan, jadi setelah diketahuinya mereka adalah saudara susuan maka pernikahannya wajib segera di batalkan, tanpa harus menunda-nunda, karena jika tidak dibatalkan maka sama dengan mereka melakukan zina setiap hari.
2. Perwalian orangtua hasil pernikahan susuan yang memang pernikahannya tidak di sengaja (syubhat) tidak termasuk dalam perbuatan zina, jadi nasab anak yang dihasilkan oleh pernikahan syubhat adalah kepada bapak kandungnya, karena baik nikah shahih atau nikah fasid nasab anak tetap kepada seseorang yang menjima' bukan kepada ibunya, karena anak syubhat hukumnya berbeda dengan anak zina. Persaksian seorang perempuan juga di anggap sah sesuai dengan bebarapa hadits, jadi perwalian orangtua hasil pernikahan susuan juga tetap sah karena anak yang dihasilkan dari pernikahan susuan tetaplah memiliki nasab kepada ayah kandungnya. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 75 (b) dan Pasal 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Para orangtua yang mempunyai anak, hendaknya berhati-hati jika menyusui anak selain dari anaknya, lebih baik menyusui anak yang masih dalam keluarga dekat, seperti keponakan. Agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang akan menjadi beban di kemudian hari. Masyarakat juga harus banyak mengetahui tentang pentingnya pernikahan yang dilarang oleh agama, agar bisa mempersiapkan dari dini mungkin apa saja yang harus di hindari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Abu dan Cholid Nabukodan. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: BumiAksara, 1997.

Al-Ahama syaikh. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2015.

Andi Syamsu, Alam dan fauzan. *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: kencana, 2008.

Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut: dar al-Fikr, 2005.

Dahlan Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2016.

Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Jakarta: Sinar Grafika, 572.

Djazuli Ahmad. *Kaidah Kaidah Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2006.

Fuad, Ahmad " Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Hukum Islam ", Skripsi - Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ghozali Abdurrohman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Media Group, 2003.

Junaidi Deddy. *Bimbingan Perkawinan.* Jakarta : Akademi Press Indo. 2003.

Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UPT Penerbitan UMM, 2002.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya:UIN Sunan AmpelPress, 2014.

Muchtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan.* Jakarta: bulan Bintang, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Bulan Bintang,1989.

Muhammad Bin Uwaidah Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Mustofa, Ali, "Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqih Kontemporer", Skripsi-Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Thoha Putra, 1993. Ramulyo,

Idris M. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Buku Aksara, 1996. Rohman,

Fathur, "Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis", Skripsi-FakultasInstitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *ShohihAl- Bukhori*, Beirut: Darl El Fikr, 1993.

Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah 6.* Bandung: PT Al-maarif, 1981.

Sastro,J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 2004.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitaas Indonesia Press, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sumiarni, Endang dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunggono bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2007.

Tahiho Huzaemah. *Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hkum islam*. Jakarta: Kowani, 2010.

Umam Cholil. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern.* Surabaya: Ampel Suci. 1994.

Eko, Wawancara, Gresik 5 Oktober 2018

Farah, Wawancara, Gresik 2 Oktober 2018

Farikha, wawancara, Gresik 1 Oktober 2018

Nurdin, Wawancara, Gresik 2 Oktober 2018

Siti, Wawancara, Gresik 1 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id